

**JUAL BELI BUAH LANGSAT DENGAN SISTEM PAJAK  
DI PARIT TEMBAKUL KABUPATEN KUBU RAYA DALAM  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(KHES)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**MUHAMMAD IRHAM NURFAQIH**  
**NIM. 11722079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK  
1444 H/2023 M**

**JUAL BELI BUAH LANGSAT DENGAN SISTEM PAJAK  
DI PARIT TEMBAKUL KABUPATEN KUBU RAYA DALAM  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(KHES)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**OLEH:**

**MUHAMMAD IRHAM NURFAQIH**  
**NIM. 11722079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK  
1444 H/2023 M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irham Nurfaqih  
NIM : 11722079  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* di Parit  
Tembakul Kabupaten Kubu Raya dalam Tinjauan  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 23 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,  
Peneliti,

Muhammad Irham Nurfaqih  
NIM. 11722079

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH  
JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-69 /In.15/FASYA/HM.02.2/I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H  
NIDN : 2028058302  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Irham Nurfaqih  
NIM : 11722079  
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/XI

Skripsi dengan judul “**Hikmah Pelarangan Jual Beli Sistem Ijon dalam KHES (Studi Kasus Jual Beli Langsung Petani Di Parit Tembakul, Desa Pungur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya)**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **24%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pontianak, 10 Januari 2023  
An. Dekan  
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H  
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

**MOTTO**

*"Semangat Muda Sebijak Orang Tua"*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**MUHAMMAD IRHAM NURFAQIH**

**NIM. 11722079**

**JUAL BELI BUAH LANGSAT DENGAN SISTEM PAJAK DI PARIT  
TEMBAKUL KABUPATEN KUBU RAYA DALAM TINJAUAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Ardiansyah, S.S., M.Hum.  
NIP. 198609212014031002

Pembimbing Pendamping



Abdul Hakim, M.H.I.  
NIP. 198612302019031004

Menyetujui,  
An. Dekan.  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



H. Moch. Fadhil, S.H., M.H.  
NIP. 199111072018011005

## PENGESAHAN

### JUAL BELI BUAH LANGSAT DENGAN SISTEM PAJAK DI PARIT TEMBAKUL KABUPATEN KUBU RAYA DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

OLEH

**MUHAMMAD IRHAM NURFAQIH**  
NIM. 11722079

Dipertahankan di depan Panitia Sidang Munaqasah Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak

<b>Tim Penguji Skripsi</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1. Dr. Dahlia Haliah Ma'u, M.HI. (Penguji Pertama)	..... 	..... 29-01-2022
2. Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I. (Penguji Kedua)	..... 	..... 25-01-2023
3. Ardiansyah, S.S., M.Hum. (Pembimbing Utama)	.....	.....
4. Abdul Hakim, M.H.I. (Pembimbing Pendamping)	.....	.....

Pontianak, 23 Januari 2023  
Dekan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Firdaus Achmad, M. Hum.  
NIP. 196709301993031007

## ABSTRAK

**MUHAMMAD IRHAM NURFAQIH** “Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* di Parit Tembakul Kabupaten Kubu Raya dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ekonomi Islam lahir sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai ajaran hidup yang lengkap. Kemudian dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah jual beli dalam sistem *pajak* yang belum diketahui jumlah dan kadarnya. Jual beli dengan cara sistem *pajak* masih banyak dilakukan di masyarakat terutama di lingkungan pedesaan. Permasalahan sistem *pajak* secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat di dalam jual beli sistem *pajak* sendiri terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya sistem pajak dalam bentuk lain. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, jual-beli dengan sistem *pajak* sudah umum dilakukan masyarakat Desa Punggur Kecil, khususnya buah-buahan yang terlihat menggantung di pohon seperti Langsung. Melihat kondisi di atas yang mana masyarakat Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya masih melakukan jual beli dengan sistem *pajak*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *riangulasi*. kemudian yang terakhir teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Parit Tembakul melakukan jual beli dengan sistem *pajak* ini diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pokok dari petaninya, minimnya pengetahuan agama, faktor budaya, dan kerakusan manusia atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul memiliki berbagai macam tahapan. Adapun tahapan tersebut adalah mekanisme penaksiran, mekanisme penentuan harga dan pembayaran, dan ijab dan *qabul*. Kemudian ditinjau dari KHES tentang jual beli langsung dengan sistem *pajak* adalah terkait pemberian modal dalam biaya operasional selama menunggu masa panen. Larangan tersebut karena berdasarkan rujukan KHES jual beli tanaman yang belum layak dipetik secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Sistem *Pajak*, dan KHES.

## ABSTRACT

**MUHAMMAD IHRAM NURFAQIH** “Buying and selling Langsung fruit with a tax system in Parit Panggankul, Kubu Raya Regency in a Review of Compilation of Sharia Economic Law (KHES)

Islamic economics was born as a science that originates from a religion that is guided by the Al-Qur'an and Hadith. As a complete life teaching. Then in buying and selling there are various forms including buying and selling which are prohibited and buying and selling which are not prohibited. One of the problems in the Islamic economy is buying and selling in the tax system, the amount and level of which are unknown. Buying and selling by way of the tax system is still widely practiced in society, especially in rural areas. The problem with the legal tax system has clearly stated the argument, but this issue is still being discussed by the jurists considering that in buying and selling the tax system itself there are many problems both from the expansion of existing laws and the existence of other forms of tax systems. Based on the researcher's initial observations, buying and selling using the tax system is common among the people of Punggur Kecil Village, especially fruits that are seen hanging from trees such as Langsung. Seeing the conditions above, the people of Parit Tobakul, Punggur Kecil Village, Kubu Raya Regency, are still buying and selling using the tax system.

This study uses normative legal research methods. The approach that researchers use is a qualitative approach. This research was conducted in Parit Tobakul, Punggur Kecil Village, Kubu Raya Regency. Data sources in this study are primary and secondary data sources. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. Then the data collection tools in this study were interview guidelines and observation guidelines. Furthermore, the technique used to check the validity of the data is triangulation. Then, finally, the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion and verification.

The results of this study indicate that the factors behind the people of Parit Tobakul buying and selling with this tax system include fulfilling the basic needs of their farmers, lack of religious knowledge, cultural factors, and human greed or seeking maximum profit. Then buying and selling langsung fruit with the tax system in Parit Tobakul has various stages. The stages are the appraisal mechanism, the pricing and payment mechanism, and consent and acceptance. Then in terms of KHES regarding buying and selling langsung with the tax system is related to providing capital in operational costs while waiting for the harvest period. This prohibition is because based on the KHES reference, the sale and purchase of plants that are not yet fit to be picked absolutely without any conditions is cancelled.

**Keywords:** Buying and Selling, Tax System, and KHES..

## المخلص

محمد إرام نورفيش "شراء وبيع فاكهة لانجسات بنظام ضريبي في باريت بانجانجكول ، مقاطعة كوبو رايا في مراجعة لتجميع القانون الاقتصادي الشرعي (KHES)

وُلد الاقتصاد الإسلامي كعلم ينشأ من دين يهتدي بالقرآن والحديث. كتعليم كامل للحياة. ثم في البيع والشراء أشكال مختلفة منها البيع والشراء الممنوع والبيع والشراء غير الممنوعين. من مشاكل الاقتصاد الإسلامي البيع والشراء في النظام الضريبي ، وكمية ومستوى غير معروفين. لا يزال البيع والشراء عن طريق النظام الضريبي يمارس على نطاق واسع في المجتمع ، وخاصة في المناطق الريفية. لقد أوضحت مشكلة النظام الضريبي القانوني هذه الحجة بوضوح ، لكن هذه المسألة لا تزال قيد المناقشة من قبل الفقهاء معتبرين أنه في شراء وبيع النظام الضريبي نفسه ، هناك العديد من المشاكل من توسع القوانين القائمة ووجود أشكال أخرى. من أنظمة الضرائب. بناءً على الملاحظات الأولية للباحث ، فإن البيع والشراء باستخدام نظام الضرائب أمر شائع بين سكان قرية Punggur Kecil ، وخاصة الفواكه التي تُرى معلقة من الأشجار مثل. بالنظر إلى الظروف المذكورة أعلاه ، لا يزال سكان باريت توباكول وقرية بونغور كيسيل وكوبو رايا ريجنسي يشتركون وبيعون باستخدام نظام الضرائب.

تستخدم هذه الدراسة طرق البحث المعيارية القانونية. النهج الذي يستخدمه الباحثون هو نهج نوعي. تم إجراء هذا البحث في Parit Tembakul ، قرية Punggur Kecil ، Kubu Raya Regency. تُعد مصادر البيانات في هذه الدراسة مصادر بيانات أولية وثانوية ، وتستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق. ثم كانت أدوات جمع البيانات في هذه الدراسة هي إرشادات المقابلة وإرشادات المراقبة. علاوة على ذلك ، فإن التقنية المستخدمة للتحقق من صحة البيانات هي ضبط النطاق ، ثم أخيرًا ، أسلوب تحليل البيانات المستخدم هو تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، والاستنتاج ، والتحقق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العوامل الكامنة وراء قيام أهالي باريت توباكول بالشراء والبيع بهذا النظام الضريبي تشمل تلبية الاحتياجات الأساسية لمزارعيهم ، ونقص المعرفة الدينية ، والعوامل الثقافية ، والجشع البشري أو السعي لتحقيق أقصى ربح. ثم شراء وبيع فاكهة لانجسات مع نظام الضرائب في باريت توباكول له مراحل مختلفة. المراحل هي آلية التقييم وآلية التسعير والدفع والموافقة والقبول. ثم فيما يتعلق بـ KHES فيما يتعلق بشراء وبيع مع النظام الضريبي يتعلق بتوفير رأس المال في التكاليف التشغيلية أثناء انتظار فترة الحصاد. يرجع هذا الحظر إلى أنه بناءً على مرجع KHES ، يتم إلغاء بيع وشراء النباتات التي لم تصلح بعد للقطف مطلقاً دون أي شروط.

الكلمات الرئيسية: البيع والشراء ، نظام الضرائب ، ونظام KHES.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* di Parit Tembakul Kabupaten Kubu Raya dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kezaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik material maupun non material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada.

1. Orang tua saya yang sangat saya sayangi, serta semua keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, materi maupun non materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Syarif, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.

3. Bapak Dr. Firdaus Achmad, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Dekan I, dan II atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.
4. Bapak H. Moch. Fadhil, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ardiansyah, S.S., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hakim, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu saya terutama dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Mahasiswanya.
9. Kepada teman-teman kelas angkatan 2017 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam menjalin hari-hari perkuliahan, semoga akan menjadi kenangan terindah yang tidak akan kita lupakan.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang penelitian buat jauh dari kata sempurna. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya *konstruktif* dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti memohon *ridha* dan *maghfirah*-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Aamiin.

Pontianak, 23 Januari 2023  
Peneliti,

Muhammad Irham Nurfaqih  
NIM. 11722079

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN COVER SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8

B. Kajian Teori .....	12
1. Jual Beli .....	12
2. Jual Beli Sistem Ijon .....	20
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
1. Data Primer .....	36
2. Data Sekunder .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
1. Wawancara .....	37
2. Observasi .....	38
3. Dokumentasi .....	39
E. Alat Pengumpulan Data .....	39
1. Pedoman Wawancara .....	39
2. Pedoman Observasi .....	40
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
1. Reduksi Data .....	41
2. Penyajian Data .....	41
3. Kesimpulan dan Verifikasi .....	42
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>43</b>

A. Gambaran Umum .....	43
1. Letak Geografis .....	43
2. Kondisi Iklim .....	43
3. Keadaan Demografis .....	44
B. Paparan Data .....	43
1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Parit Tembakul Melakukan Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem <i>Pajak</i> .....	43
2. Praktik Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem <i>Pajak</i> di Parit Tembakul .....	49
3. Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem <i>Pajak</i> dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	55
C. Pembahasan .....	58
1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Parit Tembakul Melakukan Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem <i>Pajak</i> .....	58
2. Praktik Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem <i>Pajak</i> di Parit Tembakul .....	60
3. Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem <i>Pajak</i> dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Waktu penelitian .....	36
Tabel 2 Jumlah Penduduk Parit Tembakul Menurut Jenis Kelamin .....	44
Tabel 3 Jumlah Penduduk Parit Tembakul Berdasarkan Agama .....	44
Tabel 4 Jumlah Penduduk Parit Tembakul Berdasarkan Mata Pencaharian.....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1	PEDOMAN OBSERVASI ..... 75
Tabel 2	PEDOMAN WAWANCARA..... 76
Tabel 3	TRANSKIP HASIL WAWANCARA ..... 78
Tabel 4	DOKUMENTASI ..... 86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam lahir sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari suatu agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia termasuk ekonomi. Menurut Syarif (2012, p. 43) ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam, yaitu dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Di masa ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satu cakupannya yaitu jual beli. Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli *murabahah*, *mudharabah*, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli.

Permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah jual beli dalam sistem *pajak* yang belum diketahui jumlah dan kadarnya. Jual beli dengan cara *pajak* masih banyak dilakukan di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan perdesaan. Sedangkan jual beli sistem *pajak* hukumnya ialah belum pasti. Menurut Hukum Perdata menjual buah dengan sistem ijon boleh saja tergantung antara penjual dan pembeli jika sama-sama sepakat boleh saja dan sah, sedangkan menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem *pajak* tidak boleh bisa

bisa mengalami kerugian karena buah tersebut masih dipohon tetapi orang yang mempunyai pohon yang buahnya mau dibeli tersebut sudah diberi uang, sedangkan buah tersebut masih kecil belum siap dipanen. Menurut (Utomo, 2003, p. 17) jual beli dengan sistem *pajak* bisa merugikan penjual maupun pembeli. Jika buah yang masih di pohon tadi dimakan hama atau terkena musim hujan otomatis hasil yang didapat tidak maksimal dan bisa menguntungkan orang yang menjual, sedangkan jika buahnya tumbuh banyak dan tidak diserang hama maka itu bisa menguntungkan pembeli (pemborong).

Islam sebagai ajaran *rahmatan lil' alamin*, semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syariatnya dalam bidang muamalah (bisnis). Kaidah fiqh mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Menurut (Qardhawi , 2003, p. 27) Prinsip sentral syariat Islam menurut Ibnu Qoyyim dalam *I'lam al- Muwaqqi'in* sebagaimana yang dikutip dari Andriwarman (2010, p. 31) adalah hikmah dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak dalam keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan. Apa saja yang mengubah keadilan menjadi kedhaliman, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan keadilan menjadi kedhaliman, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan maka hal itu tidak ada kaitanya dengan syariah (Karim , 2004, p. 31)

Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia

melalui proses ijtihad “*Antum a ‘lamu bi umuri dunyakum*” kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai waktu dan tempat. Menurut (Ya'qub, 1992, p. 11) jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menetapkan adanya kehalalan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam jual beli, para pedagang dijanjikan dengan kedudukan tinggi dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Swt. karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, mendapatkan laba dengan segala cara. Prinsip “uang harus melahirkan uang”. Juga “keuntungan harus mendatangkan keuntungan yang lebih besar”. Karena itu, barang siapa tegar di atas batas-batas kejujuran dan amanah, dia adalah mujahid dalam memerangi hawa nafsunya. Dia berhak mendapat kedudukan sebagaimana kedudukan mujahid (Huda , 2009, p. 4).

Sebagaimana diketahui bahwa di kalangan masyarakat bisnis termasuk yang beragama Islam seolah perdagangan yang dilakukan terlepas dari soal surga dan neraka di akhirat. Masyarakat bisnis dan perdagangan kita kurang atau tidak terbiasa berfikir dalam konteks bisnis adalah lahan ibadah muamalah.

Sejalan dengan perkembangan zaman sekarang ini, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas. Salah satunya adalah adanya praktek jual beli *pajak* (jual beli tanaman, buah-buahan, yang belum siap untuk dipanen). Ternyata praktek jual beli ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw juga sudah ada.

Pada praktiknya berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak penduduk beragama Islam di Indonesia yang melanggar beberapa ketentuan seperti dalil Hadist Riwayat Muslim No. 2827 yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. melarang jual-beli buah yang belum nampak kelayakannya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Artinya: Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya, beliau melarang hal itu kepada penjual dan pembeli. Telah menceritakan pada kami Ibnu Numair telah menceritakan pada kami ayahku telah menceritakan pada kami 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam seperti hadist di atas (Mardani, 2015, p. 31).

Hadist di atas menunjukkan tentang larangan menjual buah (hasil tanaman) yang masih menggantung di pohonnya jika belum mulai nampak kelayakannya. Kelayakan buah secara umum terdapat dua jenis yaitu buah-buahan yang telah cukup umur atau tua bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak dan buah-buahan yang telah menguning atau memerah yang menandakan telah masak sehingga dapat langsung dikonsumsi.

Permasalahan *pajak* secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat di dalam jual beli *pajak* sendiri terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya *pajak* dalam bentuk lain dari *pajak* pada zaman Nabi. Jual beli *pajak* ini masih sangat kerap ditemui pada masyarakat di pedesaan, dan praktik seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan seperti buah langsung.

Berkaitan dengan hadist di atas, berdasarkan pengamatan awal peneliti, jual-beli dengan sistem *pajak* sudah umum dilakukan masyarakat Desa Punggur Kecil, khususnya buah-buahan yang terlihat menggantung di pohon seperti Langsung. Bapak Japriadi mengatakan jual-beli seperti itu disebut jual-beli “*pajak* buah”. Praktiknya, pembeli berakad dengan pemilik pohon langsung untuk membeli semua buah langsung yang masih di pohonnya ketika buah langsung masih dalam kondisi hijau dan belum layak dipanen. Pada waktu itu juga jika terjadi kesepakatan, pembeli akan menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan kepada pemilik pohon langsung secara tunai, kemudian setelah pembayaran, pembeli tidak langsung mengambil atau memanen buah langsung tersebut, namun menunggu beberapa hari atau beberapa minggu hingga buah itu kiranya layak untuk dipanen.

Melihat kondisi di atas yang mana masyarakat Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya masih melakukan jual beli dengan sistem *pajak* maka peneliti sangat tertarik untuk meninjau dan meneliti lebih jauh, serta menuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* di Parit Tembakul Kabupaten Kubu Raya dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Parit Tembakul melakukan jual beli buah langsung dengan sistem *pajak*?

2. Bagaimana praktik jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul?
3. Bagaimana jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi masyarakat di Parit Tembakul melakukan jual beli buah langsung dengan sistem *pajak*.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul.
3. Untuk mengetahui jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat agar dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan kerja sama bagi hasil dalam muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### a. Bagi IAIN Pontianak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan khususnya pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat menambah wawasan pengetahuan dalam memahami manfaat dan dampak dari praktik jual beli dengan sistem *pajak*.

### b. Bagi Pemilik Kebun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk petani langsung dan untuk masyarakat pada umumnya terutama dalam manfaat dan dampak dari praktik jual beli dengan sistem *pajak*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka digunakan untuk memilih masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan posisi masalah dalam konteks yang lebih luas. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jika masalah yang akan diteliti belum dibahas, maka dapat digunakan kompilasi literatur yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

Mengenai penelitian yang akan diteliti, peneliti melakukan kajian awal terhadap sejumlah karya ilmiah yang membahas tentang hikmah dibalik jual beli dengan sistem *pajak* yang berpotensi untuk digunakan, mampu menangani permasalahan yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, peneliti telah berusaha melakukan penelitian pada literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian agar dapat melihat perkembangan ilmu pengetahuan tentang hikmah dibalik jual beli dengan sistem *pajak*.

Dari berbagai karya ilmiah, peneliti menemukan banyak karya ilmiah dan kajian terkait kinerja akad bagi hasil antara pemilik dan pengelola, antara lain.

1. Penelitian oleh Rahmawati (2017) dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara*”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tebasan (petai, duku dan durian) melalui perantara dan untuk

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan tebasan (petai, duku dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigalu Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi jual beli tebasan (petai, duku dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada objek yang diperjualbelikan. Akan tetapi, dari segi perolehan upah yang di dapat dari seorang makelar/perantara dalam menjual barang tebasan (petai, duku dan durian) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan cara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan upah yang didapat makelar dari pembeli juga berhak diterima sebagai ucapan terima kasih karena telah ditunjukkan dan diberikan barang tebasan yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atas dasar suka rela.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati adalah terkait objek yang diperjualbelikan, lokasi, dan tinjauan hukumnya. Penelitian ini untuk objek yang diperjualbelikan adalah buah langsung, sedangkan untuk penelitian Rahmawati adalah buah petai, duku, dan durian. Kemudian untuk lokasi penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan Sigalu Kabupaten Banjarnegara, sedangkan lokasi yang dilakukan oleh peneliti di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten

Kubu Raya. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati hukum jual belinya di tinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tinjauan hukumnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian untuk persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli *pajak*.

2. Penelitian oleh Cahyani (2015) dengan judul skripsi “*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam praktiknya jual beli bawang merah dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang tidak seharusnya dilakukan. Karena jual beli ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna. Cara seperti ini sudah lama dipraktikkan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terdapat kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Alangkah jual beli ini dilakukan dengan cara menimbangya terlebih dahulu sebelum dijual, agar jelas penakaran dan penimbangannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani adalah terkait objek yang diperjualbelikan, lokasi, dan tinjauan hukumnya. Penelitian ini untuk objek yang diperjualbelikan adalah buah langsung, sedangkan untuk penelitian Cahyani adalah bawang merah. Kemudian untuk lokasi penelitian yang

dilakukan oleh Cahyani dilakukan di Desa Sidapurna, sedangkan lokasi yang dilakukan oleh peneliti di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyani hukum jual belinya di tinjau dari sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tinjauan hukumnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian untuk persamaan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli *pajak*.

3. Penelitian oleh Yeni (2018) dengan judul skripsi “*Analisis Dampak Jual Beli Sawit dengan Sistem Ijon Terhadap Kesejahteraan Petani Sawit di Padang Bio-Bio Kecamatan Ampek Nagari Kab. Agam*”. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli sawit di Padang Bio-Bio Kecamatan Ampek Nagari Kab. Agam, Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab Agam, maka dapat disimpulkan bahwa dampak jual beli sawit dengan sistem ijon terhadap kesejahteraan petani sawit sangat berdampak positif, namun dalam transaksi ini masih ada pihak yang dirugikan yaitu pihak petani.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yeni adalah terkait objek yang diperjualbelikan, lokasi, dan tinjauan hukumnya. Penelitian ini untuk objek yang perjualbelikan adalah buah langsung, sedangkan untuk penelitian Yeni adalah buah sawit. Kemudian untuk lokasi penelitian yang dilakukan oleh Yeni dilakukan di Padang Bio-Bio Kec. Ampek Nagari Kab Agam, sedangkan lokasi yang dilakukan oleh peneliti di Parit Tembakul, Desa

Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Yeni tidak membahas tentang tinjauan secara hukum Islam dan sejenisnya dari praktik ijon pada buah sawit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tinjauan hukumnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian untuk persamaan penelitian yang dilakukan oleh eni dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang sistem jual beli *pajak*.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi, perdagangan atau jual-beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Menurut (Syafei, 2001, p. 33) jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.

Sedangkan secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli (Eko, 2012, p. 23).

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang

atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang dilakukan oleh umat Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun Ijma fuqaha. Adapun dasar hukum jual beli diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kemudian jual beli juga diatur dalam hadist nabi yang yakni sebagai berikut.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا  
بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970).

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu

harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. (Abdullah dan Shalah, 2004, p. 91-92)

Berdasarkan dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. (Sabiq, 2017, p. 46)

c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Seperti halnya suatu transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Menurut (Al-Jazairi, 2011, p. 42) adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang dijual
- 4) Bahasa akad, yaitu ijab dan qabul
- 5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.

Kemudian menurut (Al-Jazairi, 2011, p. 47) adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah.
- 3) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan, diketahui oleh kedua belah pihak dan harga harus jelas saat transaksi.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

#### d. Hikmah Jual Beli

Menurut Mardani (2012, p. 113) hikmah jual beli secara garis besarnya adalah sebagai pemberian keluarga dan keleluasaan kepada hamba-hambahnya, karena semua manusia secara peribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak

pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun yang bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntun untuk berhubungan sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Islam adalah agama yang *syamil*, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Dalil Aqli. Allah Swt. membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Menurut Mustafa (2016, p. 25) jual beli terlarang terbagi menjadi dua bagian diantaranya.

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli ini meliputi beberapa bagian. Bagian tersebut adalah sebagai berikut.

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).

b) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan baik barangnya maupun ketidakjelasan lainnya.

c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.

d) Jual beli yang menimbulkan *kemudharatan*

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang

seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f) Jual beli *muhaqalah*

Menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g) Jual beli *mukhadharah*

Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen). Seperti menjual duku yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.

h) Jual beli *muammassanah*

Jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

i) Jual beli *muzabanah*

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang basah dengan bayaran padi yang kering sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang

menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli ini meliputi beberapa bagian. Bagian tersebut adalah sebagai berikut.

a) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar Kota atau pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat memebelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d) Jual beli rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

e) Jual beli dengan pengecualian sebagian dari benda yang dijual

Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini

sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.

Berdasarkan dari larangan jual beli tersebut bahwa jual beli ijon termasuk dalam jual beli yang terlarang yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli ijon termasuk jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen).

## 2. Jual Beli Sistem Ijon

### a. Definisi Jual Beli Sistem Ijon

Menurut Ibrahim (2006, p. 151) sistem Ijon atau yang lebih dikenal dengan istilah jual beli ijon merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat petani. Jual beli jenis ini biasanya melibatkan para tengkulak, petani bermodal, pedagang saprodi dan lain sebagainya. Bentuk jual beli ijon berbeda dari jual beli pada umumnya, karena barang (obyek) yang diperjualbelikan belum ada atau belum dapat diserahkan, seperti tanaman yang berbunga ataupun belum matang.

Menurut Mas'adi (2002, p. 139) ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadharah*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Berdasarkan dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Ijon merupakan bentuk lembaga perkreditan informal yang cukup luas ada di daerah pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan cukup banyak variasinya, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Ini merupakan “penggadaian” tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, dipanen atau dituai. Pengembalian bisa berupa bahan makanan yang sudah diproses atau barang-barang hasil kerajinan bila objeknya adalah bahan makanan mentah yang sedang diproses atau barang-barang kerajinan belum jadi dan sedang dikerjakan (Wijaya, 1999, p. 43).

#### b. Dasar Hukum Jual Beli Sistem Ijon

Dasar hukum jual beli ijon menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah. Adapun isi hadits tersebut yang artinya sebagai berikut.

“Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya (HR. Ibnu Majjah).

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut (Bassam, 2002, p. 22).

- 1) Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- 2) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- 3) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat sebagai berikut (Mas'adi, 2002, p. 137).

- 1) Jika buah benar-benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
- 2) Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
- 3) Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik

atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon

Menurut Budiyanto (2015, p. 17) faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon adalah sebagai berikut.

1) Faktor internal

a) Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.

b) Kerakusan manusia

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan lainnya. Saat keinginan satu sudah tercapai, timbul lagi keinginan yang lainnya, begitu seterusnya. Keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginan lainnya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan. Kerakusan manusia dikarenakan keinginannya yang selalu bertambah.

c) Minimnya pengetahuan agama

Seluruh aktifitas lahir dan batin manusia diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bergaul, beribadah dan sebagainya ditentukan oleh aturan atau tata cara agama.

## 2) Faktor eksternal

### a) Faktor budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Begitu juga yang terjadi di Parit Tembukul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, para petani sudah terbiasa melakukan jual beli yang sering disebut dengan jual beli ijon. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

### b) Referensi kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.

### c) Faktor situasional

Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya

pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli ijon dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani langsung) melakukan jual beli ijon ini, padahal dalam Islam jual beli ijon dilarang.

#### d. Macam-Macam Transaksi Ijon

Sistem (pemberian pinjaman) ijon dalam kenyataan sangat bervariasi baik dalam pelaksanaan, praktek bisnis yang terjadi di daerah yang bersangkutan, sifat kebutuhan dan tersedianya dana. Banyaknya variasi transaksi sistem ijon disebabkan oleh kelembagaan yang bersifat informal.

Beberapa macam transaksi sistem ijon dapat dilihat pada beberapa contoh kasus di bawah ini, antara lain adalah sebagai berikut (Wijaya, 1999, p. 53).

- 1) Seorang petani pada bulan Februari meminjam uang sebesar Rp. 30.000,- dan menyetujui membayar kembali dalam bentuk 2 kwintal padi basah. Di Bulan Mei sesudah panen, harga padi di pasar Rp. 22.500,- perkwintal. Oleh karena itu pemberi pinjaman ijon menerima Rp. 45.000,- dan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- yaitu 50% selama tiga bulan atau 16,7% per bulan. Dalam kasus ini, peminjaman terjadi dalam bentuk uang dan pembayaran kembali dalam bentuk padi, sedangkan padi yang masih di sawah tetap milik peminjam.
- 2) Seorang buruh tani meminjam Rp. 50.000,- dan menjanjikan membayar kembali dalam bentuk gula merah yang sudah diproses sebesar 1

kilogram per hari selama 100 hari; dengan kata lain gula merah tersebut dinilai Rp. 500,- per kilogram. Pada akhir periode, pembeli yang juga seorang pedagang gula telah menerima 100 kilogram gula yang dapat dijual ke pasar lain yang jauh letaknya dengan harga Rp. 900,- sampai Rp. 1.000,- per kilogram dan jumlahnya kira-kira Rp. 100.000,-. Pendapatan kotor dari pinjaman tersebut adalah 100% dan (karena pinjaman dibayar kembali dengan diangsur selama 100 hari) mencerminkan tingkat bunga hampir sebesar 60% per bulan dengan jumlah sisa pinjaman semakin berkurang.

- 3) Seorang petani menjual padi yang masih hijau berumur 2 bulan dari suatu petak sawah seluas 0.25 Ha. pada bulan Maret seharga Rp. 1.400.000,- atau memindahkan hak padi yang ditanam kepada pemberi ijon. Di bulan Mei, sawah tersebut menghasilkan 10 kwintal padi dan pada bulan yang sama harga padi di pasar adalah Rp. 225.000,- per kwintal. Hasil total padi yang diproduksi bernilai Rp. 2.250.000,-. Hasil investasi bersih yang diterima oleh pembeli ijon sebesar Rp. 850.000,- (61% seluruhnya) atau 30,5% per bulan. Tetapi untuk ini ia harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya panen dan ia harus menghadapi risiko yang mungkin terjadi antara waktu pembelian dan waktu panen.

### 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.

Menurut Suhendi (2012, p. 34) ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

#### b. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada awalnya pada wakil rakyat di senayan merevisi Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal yang berubah. Namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada pasal 49, dengan pasal itu sejak Maret 2006 lalu Peradilan Agama mempunyai garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi bakal ramai di kemudian hari.

Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak

(perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama. Karena itu, selain di perlukan SDM yang mempunyai, diperlukan juga hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau. Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Pengadilan Agama. Untuk program jangka pendek, paling lama tidak dibutuhkan sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah ada.

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam. Kini Pengadilan Agama (PA) tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan *shadaqah* saja tetapi juga mengenai permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak dan sengketa hak milik antara sesama muslim. Setelah UU No 3 tahun 2006 maka ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perma ini dikeluarkan

dengan prioritas untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (PA).

c. Dasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomer 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah.

- 1) Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonom syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

d. Jual Beli Sistem Ijon Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli borongan atau yang dikenal masyarakat dengan jual beli menggunakan sistem tebasan. Menurut Sholahuddin (2011, p. 70) jual beli tebasan atau *Juzaf* berarti membeli sejumlah barang, yaitu sebuah transaksi jual beli barang dagangan tanpa menimbang, mengukur atau menghitung. *Juzaf* adalah menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung secara borongan dengan cara tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Jika mengacu pada takaran (satuan) barang yang diperjual belikan, jual beli seperti ini ada unsur spekulasinya karena penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pastinya.

Para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi seperti ini dilarang, sebab tidak memenuhi syarat jual beli yaitu harus diketahui obyeknya (ukuran dan kriterianya). Akan tetapi jual beli jenis ini dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya dan sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian dalam transaksi ini, ulama fiqih menyebutkan kaidah terkait dengan harga dan objek yang boleh diperjualbelikan. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan dengan adanya perbedaan nilai, maka

diperbolehkan ditransaksikan secara *juzaf*. Sebaliknya, jika sesuatu itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan adanya perbedaan nilai (artinya harus sama) maka tidak boleh ditransaksikan secara *juzaf*. Berdasarkan kaidah ini, emas dengan emas atau perak atau barang ribawi lainnya, tidak boleh diperdagangkan secara *juzaf*. Karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan nilai diantara keduanya, dan hal itu identik dengan riba. Namun, jika keduanya mampu ditimbang atau ditakar, dan diketahui kadarnya secara jelas, maka boleh diperdagangkan. Jika emas ditukar dengan perak secara *juzaf*, maka jual beli ini sah adanya. Karena keduanya bisa ditransaksikan dengan adanya perbedaan nilai. Dengan syarat, harus ada serah terima dalam majlis akad.

Ulama fiqh madzhab Malikiyyah menyebutkan syarat bagi keabsahan jual beli *juzaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzab lainnya. Syarat dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabalah setuju akan syarat ini.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *juzaf*.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad *juzaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *juzaf* tidak bisa

dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma, dan sejenisnya.

- 4) Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *juzaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit ditaksir. Madzhab Safiiyyah sepakat atas adanya syarat ini.
- 5) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- 6) Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
- 7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap.

- 1) Barang yang terukur menurut jumlah, porsi, berat atau panjang baik berupa satuan atau keseluruhan.

- 2) Barang yang ditakar atau di timbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui.
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Sama halnya dengan jual beli padi secara tebasan, dalam hal ini semua syarat sudah terpenuhi. Jual beli dilakukan dengan cara menaksir atau mengira-ngira berat padi disesuaikan dengan harga yang ditawarkan. Jual beli ini banyak dilakukan dikarenakan lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan jual beli secara langsung

e. Hikmah dilarangnya Jual Beli Ijon Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadist yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabiq r.a.

“Adalah di masa Rasulullah Saw. manusia menjual beli buahbuahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusakannya”.

Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah.

- 1) Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
- 2) Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.

- 3) Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Hukum yang telah ditetapkan oleh *fuqaha* ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau seperti misalnya jagung, manga, papaya, dan tanaman lain yang masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun metode penelitian yang dapat digunakan ialah penelitian hukum empiris, (Emzir, 2019, p. 2–3). Alasan penelitian ini disebut sebagai penelitian secara hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya praktik jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* ditinjau dari KHES. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Mahmud (2011, p. 23) penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017, p. 48) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan terjadinya praktik jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* ditinjau dari KHES.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Kemudian alasan peneliti melakukan penelitian di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, karena masih sering

dijumpai jual beli antara pemilik kebun dengan pengepul atau pihak yang membeli dengan sistem *pajak*.

Tabel 1  
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pra Riset	09/01/2022	Terlaksana
2.	Proposal	22/02/2022	Terlaksana
3.	Penyajian Data	03/09/2022	Terlaksana
4.	Analisis Data	17/09/2022	Terlaksana

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurun waktu 8 bulan terhitung dari bulan Mei 2022 sampai dengan Desember 2022 mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data sampai penyusunan laporan akhir dengan mengkaji data yang telah dikumpulkan mulai dari data primer dan sekunder.

### C. Sumber Data

Pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder yaitu.

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017, p. 23) data primer data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan terhadap pemilik kebun dan pembeli, sehingga maka data yang diperoleh akan relevan dan dapat dipercaya.

## **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2017, p. 23) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diterima peneliti dari subyek penelitian. Pendapat lain data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah dan catatan apa saja yang berhubungan dengan sistem jual beli. Seperti buku tentang praktik jual beli dengan sistem *pajak*, KHES, skripsi maupun tesis yang sejalan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017, p. 43) pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

#### **1. Wawancara**

Menurut Ferdinand (2018, p. 83) wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak untuk bertukar informasi atau ide terkait penelitian untuk menemukan informasi lapangan. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara dapat diartikan dengan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapat keterangan-

keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Punggur Kecil, petani langsung, dan pembeli langsung dengan total berjumlah 8 orang narasumber.

Alat bantu wawancara dalam penelitian dalam penelitian ini adalah secara tatap muka peneliti dengan narasumber. Pada saat dilakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan, mencatat dan memahami secara teliti dan seksama apa yang disampaikan oleh narasumber dan dalam memberikan pertanyaan secara mudah agar bisa dicerna oleh narasumber sehingga suasananya bisa mencair dan tidak kaku.

## **2. Observasi**

Menurut Sugiyono (2017, p. 67) observasi yaitu pengamatan peneliti secara langsung terkait data relevan yang dibutuhkan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan, waktu, benda atau alat yang digunakan pelaku. Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung. Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti, dengan cara mengamati dan meninjau secara cermat baik secara langsung untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran di lapangan. Peneliti mengamati konsep pelaksanaan jual beli dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya.

### **3. Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam catatan dokumen yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data-data tambahan yang berupa dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, lembaran-lembaran, foto-foto. Pada penelitian bentuk dokumentasi yang dilakukan adalah berupa foto-foto yang diambil pada setiap melakukan wawancara kepada narasumber.

## **E. Alat Pengumpulan Data**

### **1. Pedoman Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan di mana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Dalam bahasa umum, kata “wawancara” atau “*interview*” mengacu pada percakapan satu-satu antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai, sehingga informasi dapat ditransfer dari orang yang diwawancarai ke pewawancara (dan audiens wawancara lainnya). Panduan wawancara bervariasi dari yang ditulis dengan sangat rinci hingga relatif longgar, tetapi itu semua pada dasarnya adalah untuk membantu Anda mengetahui apa yang harus ditanyakan, dalam urutan seperti apa, bagaimana anda mengajukan pertanyaan, dan bagaimana mengajukan tindak lanjut.

## 2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah proses pemeriksaan dokumen yang dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek–aspek yang perlu dilakukan secara sistematis (Sugiyono, 2017, p. 32). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (Sunggono, 2007, p. 52).

### F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Data yang terkumpul tidak selamanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan fokus penelitian. Bahkan masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan. Untuk itu perlu adanya pemeriksaan ulang terhadap kebenaran data atas data yang telah terkumpul, sehingga data penelitian ini memiliki kredibilitas yang tinggi. Maka perlu diadakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam bentuk *triangulasi*.

*Triangulasi* adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal yang lain diluar data demi keperluan pengecekan atau juga sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Pembandingan data dilakukan hasil dari wawancara dan observasi.

*Triangulasi* artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan *triangulasi* data, dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat dalam dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Jika *triangulasi* pada aspek metode, perlu meninjau kembali metode yang digunakan (dokumentasi, observasi, catatan lapangan dan lain-lain).

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Menurut Ibrahim (2015, p. 35) mengemukakan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, peneliti mereduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data

tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017, p. 34) bahwa alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan. Peneliti dalam hal ini menyajikan data dalam bentuk uraian naratif. Penyajian data dalam naratif tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

### **3. Kesimpulan dan Verifikasi**

Verifikasi data yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Atau mengevaluasikan dan menilai data-data yang disajikan Sunggono (2007, p. 16) menjelaskan bahwa kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan disampaikan secara detail berdasarkan hasil verifikasi sumber data primer dan sumber data sekunder (Ibrahim, 2015, p. 107).

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Letak Geografis**

Secara geografis Parit Tembakul terletak antara  $0^{\circ} 0' 32''$  Lintang Utara  $0^{\circ} 15' 32''$  Lintang Selatan serta  $105^{\circ} 4' 11''$  -  $105^{\circ} 17' 7''$  Bujur Timur dengan luas wilayahnya adalah  $5,75 \text{ Km}^2$ . <https://kuburayakab.go.id/>.

Secara administratif batas wilayah Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya menurut mata angin adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Pal IX dan Kota Pontianak
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Kalimas
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Rasau Jaya
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Sungai Raya dalam.

##### **2. Kondisi Iklim**

Kondisi iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar, yaitu pengaruh curah hujan, suhu, kelembaban, lama penyinaran dan tinggi rendahnya muka air tanah. Parit Tembakul sendiri memiliki tingkat curah hujan yang cukup kemudian memiliki tekstur tanah dan subur, sehingga dari faktor ini menjadi salah satu prospek yang bagus untuk berkebun terutama dalam menanam buah langsung. <https://kuburayakab.go.id/> .

### 3. Keadaan Demografi

#### a. Penduduk

Berdasarkan data profil di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1.235 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.066 orang.

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Parit Tembakul Menurut Jenis Kelamin

No	Struktur Penduduk	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	686	55,54
2	Perempuan	549	44,46
Jumlah		1.235	100

*Sumber: Monografi Desa Punggur Kecil Tahun 2022*

#### b. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, dan Hindu.

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Parit Tembakul Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	975	78,94
2	Protestan	109	8,82
3	Katholik	60	4,85
4	Hindu	91	7,39
Jumlah		1.235	100

*Sumber: Monografi Desa Punggur Kecil Tahun 2022*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Parit Tembakul beragama Islam yaitu berjumlah 975 orang.

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai petani. Mata pencaharian merupakan suatu usaha atau kegiatan yang terpenting dalam rangka memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup rumah tangga, maka dibutuhkan suatu bidang usaha yang dapat menunjang kehidupan yang disesuaikan dengan kemampuan serta keahlian yang dimiliki.

Tabel 4  
Jumlah Penduduk Parit Tembakul Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	642	51,98
2	Nelayan	89	7,20
3	Buruh Swasta	149	12,06
4	Pedagang	124	10,04
5	Peternakan	70	5,66
6	PNS	53	4,29

*Sumber: Monografi Desa Punggur Kecil Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya adalah bekerja di sektor pertanian dengan jumlah penduduk 642 orang yang bekerja sebagai petani. Hal ini didukung oleh keadaan lahan daerah tersebut yang luas sehingga sangat berpotensi dalam pengembangan bidang pertanian. Selain itu budidaya bertani juga sudah dijalankan oleh penduduk setempat secara turun temurun.

## **B. Paparan Data**

Menurut Mas'adi (2002, p. 139) *pajak* atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadharah*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

### **1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Parit Tembakul Melakukan Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak***

Jual beli dengan sistem pajak ini berasal dari bahasa Arab *mukhadlarah* yang artinya memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Jual beli dengan sistem *pajak* yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Begitu pula yang terjadi di Parit Tembakul yang melakukan jual beli sistem *pajak*. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa petani buah langsung terkait dengan faktor yang mempengaruhi jual beli sistem *pajak* sebagai berikut.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu petani di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Sopian, beliau berpendapat bahwa.

Jual beli dengan sistem *pajak* ini sudah saya dilakukan selama 5 Tahun terakhir. Saya mempunyai lahan seluas 1 Hektar buah langsung, dalam masa panen 1 tahun hanya 1 kali, hasil panen dalam 1 tahun saya mendapatkan 3 ton buah langsung, jika hasil panen nya bagus. Saya melakukan akad jual beli sistem *pajak* dengan pemborong tidak melakukan akad tertulis melainkan menggunakan akad lisan. Kemudian saya melakukan jual beli sistem *pajak* ini, karena menurut saya jual beli sistem *pajak* ini dapat memenuhi kubutuhan pokok saya sehari-hari.

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara di atas, petani buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya lebih memilih menjual langsungnya dengan jual beli dengan sistem *pajak*. Karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terutama kebutuhan dalam skala besar. Sehingga tidak heran jika praktik jual beli ini masih digunakan sampai saat ini bahkan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat desa tersebut.

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada salah satu petani di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Yusril, beliau berpendapat bahwa.

Saya memiliki kebun buah langsung seluas 1,5 Hektar. Saya melakukan jual beli dengan sistem *pajak* sudah 3 Tahun terakhir, saya melakukan jual beli sistem *pajak* ini, karena sudah lazim dilakukan para petani terutama petani langsung. Selama saya melakukan jual beli sistem *pajak*, saya merasa tidak dirugikan. Karena sewaktu akad berlangsung harga dipasaran meningkat.

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara di atas, petani buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya lebih memilih menjual langsungnya dengan jual beli dengan sistem *pajak*. Karena mereka menganggap cara tersebut sudah dilakukan sejak dari dulu atau sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi tradisi di desa tersebut. Sehingga tidak heran jika praktik jual beli ini masih digunakan sampai saat ini bahkan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat desa tersebut.

Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan kepada salah satu petani di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Solihin, beliau berpendapat bahwa.

Saya memiliki lahan buah langsung seluas 1 Hektar. Saya melakukan jual beli dengan cara sistem *pajak* sudah 6 Tahun terakhir. Saya memanen buah langsung dalam waktu 1 tahun 1 kali panen, dalam melakukan akad tawar menawar dengan pemborong buah langsung masih berumur 6-7 bulan, adapun akad jual beli yang digunakan petani dengan pemborong yaitu dengan melakukan akad lisan. Menurut saya melakukan jual beli sistem *pajak* ini adalah cara yang tepat karena dengan buah langsung yang melimpah tentunya memerlukan penampung yang siap untuk menampung buah langsung dengan jumlah yang banyak. Sistem *pajak* ini memberikan keuntungan untuk saya selaku petani buah langsung, karena apabila buah langsung ini tidak jual dengan cepat maka saya akan mengalami kerugian akibat dari buah langsung yang semakin hari semakin membusuk apabila tidak dikonsumsi.

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara di atas, petani buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya lebih memilih menjual langsungnya dengan jual beli dengan sistem *pajak*. Karena mereka menganggap cara tersebut sangat memberikan keuntungan baginya, karena apabila buah langsung tersebut tidak dijual dengan cepat, maka buah langsung tersebut akan membusuk dan petani akan mengalami kerugian. Sehingga tidak heran jika praktik jual beli ini masih digunakan sampai saat ini bahkan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat desa tersebut.

Kemudian wawancara yang terakhir dilakukan kepada salah satu petani di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Syaiful, beliau berpendapat bahwa.

Saya memiliki lahan buah langsung seluas 1 Hektar. Saya melakukan jual beli dengan cara sistem *pajak* sudah 4 tahun terakhir. Alasan saya melakukan jual beli sistem *pajak* ini karena menurut saya yang terbaik untuk saya, meskipun dalam agama Islam dilarang ataupun dibolehkan

saya tetap melaksana jual beli buah langsung ini dengan sistem *pajak*. Selama saya melakukan jual beli dengan sistem *pajak*, saya pernah merasa dirugikan dalam jual beli sistem *pajak*, tetapi hal tersebut tidak membuat saya untuk tidak melakukan jual beli tebasan, karena hal seperti itu mendapatkan keuntungan dan kerugian sudah dianggap biasa oleh para petani di tempat kami.

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara di atas, petani buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya lebih memilih menjual langsungnya dengan jual beli dengan sistem *pajak*. Adapun alasan mereka melakukan jual beli dengan sistem *pajak* ini kurangnya pengetahuan terkait agama. Sehingga tidak heran jika praktik jual beli ini masih digunakan sampai saat ini bahkan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat desa tersebut.

## **2. Praktik Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* di Parit Tembakul**

Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kampung di Kecamatan Sungai Kakap, di mana mayoritas masyarakatnya bergerak di sektor perkebunan dan pertanian olehnya itu banyak yang berprofesi sebagai petani. Para petani mengembangkan beberapa jenis tanaman seperti kopi, langsung, kelapa, dan nanas.

Berdasarkan dari beberapa jenis tanaman yang ada, tanaman langsunglah yang mendominasi lahan pertanian masyarakat di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani maka terdapat banyak transaksi jual beli. Salah satu jenis transaksi jual beli adalah jual beli *pajak*. *Pajak* merupakan istilah

yang digunakan oleh masyarakat di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya dalam menjual buah langsung yang masih di atas pohon.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu petani di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Sopian. Beliau berpendapat bahwa.

Buah langsung merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat di tempat kami terlebih khususnya saya, jadi tidak terlepas dari perdagangan atau jual beli. Baik pembelian yang dilakukan dengan cara *pajak* (sebelum dipetik) maupun pembelian buah yang sudah dipetik. Ini *pajak* kan dibeli itu langsung yang masih di atas pohon dengan cara menaksir seberapa banyak buah dan seberapa bagus kualitasnya. Praktik jual beli ini di anggap lebih mudah dan praktis. Sistem *pajak* juga sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang mempunyai lahan yang luas, karena akan sangat menyulitkan kalau diharuskan memanennya sendiri.

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara di atas, petani buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya lebih memilih menjual langsungnya dengan jual beli dengan sistem *pajak*. Karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan praktis. Sehingga tidak heran jika praktik jual beli ini masih digunakan sampai saat ini bahkan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat desa tersebut.

Berikut akan dijelaskan beberapa mekanisme praktik jual beli dengan sistem jual beli *pajak* di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, yaitu.

a. Mekanisme penaksiran dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*

Untuk mengetahui objek yang akan diperjualbelikan maka dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut. Penaksiran dilakukan untuk memperkirakan jumlah hasil panen langsung yang dibeli dan sebagai acuan

untuk menentukan harga yang akan ditetapkan. Dalam penaksiran tersebut baik petani dan pembeli masing-masing menaksir, dengan tujuan agar petani dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas langsung.

Berikut hasil wawancara kepada salah satu petani buah langsung yang melakukan jual beli dengan sistem *pajak*. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yusril selaku petani langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Beliau berpendapat bahwa.

Saya selaku petani, sangat merasa terbantu dengan adanya jual beli dengan sistem *pajak* ini. Namun sebelum jual beli ini kami sepakati, kami harus melakukan beberapa tahap salah satunya si pembeli harus terlebih dahulu melakukan pemantauan atau penaksiran terhadap buah langsung saya. Tujuan dari penaksiran tersebut agar si pembeli dapat menetap harga beli terhadap buah langsung tersebut.

Berikut wawancara juga dilakukan kepada salah satu pembeli buah langsung yang melakukan jual beli dengan sistem *pajak*. Wawancara dilakukan kepada Bapak Japriadi selaku pembeli langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Beliau berpendapat bahwa.

Kalau saya selaku pembeli tentunya tidak mau saya rugi apa lagi saya membeli buah langsung yang belum tahu kejelasan hasil panen kedepannya. Dalam penentuan harga saya harus berhati-hati dan harus teliti dalam melihat buah langsung yang akan saya beli. Maka dari itu sebelum saya menentukan harga beli saya kepada petani, saya terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap buah langsungnya. Apabila buah langsung yang masih dipohon kuliatasnya bagus yaahh akan saya beri harga yang tinggi begitupun sebaliknya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada petani dan pembeli buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tahapan

pertama ketika melakukan praktik jual beli dengan sistem *pajak* ini adalah dilakukannya penaksiran terhadap objek yang diperjualbelikan yaitu buah langsung.

- b. Mekanisme penentuan harga dan pembayaran dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*

Penentuan harga dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Adapun metode pembayaran yang dilakukan pada jual beli dengan sistem *pajak* adalah sebagai berikut.

- 1) Pembayaran secara *cash*
- 2) Pembayaran dengan panjar atau DP (*down payment*).
- 3) Pembayaran dua kali.

Dalam mekanisme pembayarannya ini antara petani dan pembeli tidak membuat atau menuliskan bukti pembayaran. Sebagaimana pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu petani langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Wawancara dilakukan kepada Bapak Solihin. Hasil wawancara tersebut adalah.

Sudah jadi suatu tradisi di masyarakat kami kalau jual beli yang kami lakukan adalah dengan sistem *pajak*. Setelah si pembeli sudah melakukan penaksiran terhadap buah langsung, maka si pembeli baru dapat menentukan harga belinya. Untuk pembayaran yang biasa saya terima dengan cara di DP dulu, kemudian duitnya saya gunakan untuk biaya operasional selama menunggu waktu panen. Dari yang sudah dibayar biasanya saya gunakan untuk membeli pupuk dan racun serangga. Untuk pembayaran sendiri sangat jarang dilakukan secara tertulis, kami lebih sering melakukannya secara lisan saja.

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada satu pembeli langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya. Wawancara dilakukan kepada Ibu Fardila. Hasil wawancara tersebut adalah.

Saya selaku pembeli buah langsung bukan hanya baru-baru ini saja. Saya sudah terjun ke dunia bisnis ini sejak tahun 2015. Saya lebih sering melakukan pembayaran dengan sistem setengah dulu. Apabila hasil panen sudah selesai saya jual baru saya melakukan pelunasan. Dan kebanyakan dari petani duit tersebut digunakan untuk membeli biaya selama menunggu masa panen. Untuk sistem pembayarannya saya dan petani tidak pernah dilakukan secara tertulis lebih sering dilakukan secara lisan.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut yang dilakukan kepada petani dan pembeli buah langsung, peneliti menemukan bahwa dalam penentuan harga terhadap buah langsung yang akan dijual lebih sering dilakukan pembayaran secara uang muka atau DP kemudian ada juga yang melakukan pembayaran dengan membayar setengahnya dulu setelah langsung tersebut habis dipanen secara keseluruhan maka akan dilakukan pelunasan.

c. *Ijab dan qabul* dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*

*Ijab dan qabul*, dikatakan sah apabila rukun dan syarat *ijab qabul* terpenuhi, sebab *ijab qabul* ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sama-sama rela (*ridho*) terhadap transaksi jual beli sistem *pajak*.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu petani langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu

Raya. Wawancara dilakukan kepada Bapak Syaiful. Hasil wawancara tersebut adalah.

Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh pembeli. Saya selaku petani menjual langsung saya juga tidak secara sembarangan. Biasanya saya jual langsung saya ini kepada orang yang memang sudah saya kenal, namun ada juga masyarakat di sini menjual buah langsungnya kepada pembeli yang telah disaran dari petani lainnya untuk dijual kepada pembeli tersebut. Dan ini salah satu cara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada satu pembeli langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya.

Wawancara dilakukan kepada Bapak Rahmad. Hasil wawancara tersebut adalah.

Saya kalau untuk niat membohongi atau mencurangi para petani tidak ada sedikitpun. Saya di sini mencari nafkah untuk anak istri saya dan si petani pun juga demikian. Dan saya kenapa dipercaya untuk membeli langsung tersebut kepada petani, karena saya sudah dikenal sejak lama sebagai pembeli di sini. Dan mereka pun percaya kalau saya ini amanah dan tidak ada motif kecurangan sedikitpun.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas praktik jual beli dengan sistem *pajak* dilakukan kepada pembeli yang sudah terpecaya agar terhindar dari tindak kecurangan. Setelah mendapatkan pembeli yang dapat dipercayai maka barulah dilakukan akad. *Ijab qabul* antara petani dan penjual biasanya dilakukan di lokasi yang akan dibeli namun tidak sedikit juga yang melakukan di rumah petani buah langsung tersebut.

### 3. Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli buah langsung yang biasa dilakukan masyarakat di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya merupakan bentuk jual beli dengan sistem *pajak* (jual beli buah di atas pohon) atau dalam kaidah bahasa disebut dengan istilah jual beli tebasan (*jizaf*). Pada dasarnya *jizaf* tidak diperbolehkan dalam KHES dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan syariat dikarenakan dalam akad *jizaf* terdapat hukum darurat dan *masyaqqah*. Adapun rukun dan syarat sah jual beli yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. *Shigat* (ijab dan qabul).
- b. *Aqid* (orang yang berakad).
- c. *Mau'qud alaih* (objek akad).

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *shigat* (*ijab dan qabul*) dilakukan. Agar *shigat* menjadi sah maka harus memenuhi syarat yaitu.

- a. Berhadap-hadapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad.
- b. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*, harus menyebutkan barang dan harga.
- c. Ketika mengucapkan *shigat* harus di sertai dengan niat.
- d. *Ijab qabul* tidak boleh terpisah, antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terpisah oleh pernyataan lain.
- e. Tidak berubah *lafadz*.

- f. Besesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.
- g. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad.
- h. Tidak dikaitkan dengan waktu.

Berdasarkan dari hal tersebut terlihat timbal balik atau kewajiban antara petani dan pembeli telah terpenuhi dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqid*), harus memenuhi syarat bukan dipaksa (kehendaknya sendiri), sehat akal nya, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau baligh, keadaan tidak *mubadzir* (pemboros), karena harta *mubadzir* itu di wilayah tangan walinya. Semua mazhab sepakat bahwasanya seseorang *aqid* harus *mumayyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan buruk).

Kemudian dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak* atau jual beli buah langsung yang masih diatas pohon yang terjadi di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya baik pemilik (petani) atau pembeli adalah orang yang dewasa dan sadar, kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian tanpa paksaan dari siapapun. Jadi, mengenai syarat yang berkaitan dengan akad tidak ada masalah.

Rukun yang harus tepenuhi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli (*ma'uqud alaih*). Barang yang dijadikan objek harus memenuhi syarat harus diketahui dengan jelas zatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya, serta dapat diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan. Barangnya pun harus memiliki manfaat.

Berdasarkan dari syarat dan rukun jual beli dengan sistem *pajak* sudah sesuai dengan prinsip jual beli menurut agama Islam, namun pada penelitian ini akan membahas lebih mendalam terkait jual beli dengan sistem *pajak* ditinjau dari KHES. Sistem *pajak* merupakan jual beli yang telah ada pada zaman Rasulullah yang dilarang pelaksanaannya, karena termasuk jual beli yang tidak sah (batal). Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah Saw. yang ketika itu menjumpai orang-orang menjual buah-buahan yang masih ada di pohon dan belum tampak tua. Rasulullah Saw juga melarang menjual biji-bijian yang masih ada dalam tangkai sehingga memutih dan selamat dari cacat. Rasulullah Saw bersabda yang artinya sebagai berikut.

Bagaimana menurutmu jika Allah menahan buahnya (menjadikannya tidak berbuah), maka dengan apa salah seorang dari kalian mengambil (mengganti) harta saudaranya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun larangan sistem *pajak* dapat dijumpai pada hadist Rasulullah Saw. Diantaranya dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, yang artinya sebagai berikut.

Rasulullah Saw. melarang dijualnya buah sampai ia menjadi matang. Ia ditanya, Apakah yang disebut matang itu? Jabir menjawab, 'Buahnya memerah, menguning, dan bisa dimakan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dari hadist Rasulullah Saw. di atas menunjukkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang boleh, namun harus tetap merujuk pada aturan hukum dan normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan. Pada prinsipnya dalam kegiatan jual beli harus pula ditujukan untuk menciptakan dan memelihara *i'tikad* baik dalam suatu transaksi jual beli seperti takaran dan kejelasan barangnya.

Dengan demikian dalam setiap aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan atau hukum yang berlaku.

Praktik jual beli dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya barang yang dijadikan objek jelas milik petani, jadi pemilik pohon merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual buah langsung tersebut. Diketahui bentuk atau wujudnya karena bisa dilihat langsung. Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang najis, jelas karena barang yang diperjualbelikan berupa buah langsung sehingga tidak tergolong benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Parit Tembakul Melakukan Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak***

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani buah langsung pada paparan data tersebut bahwa dilihat dari faktor- faktor yang mempengaruhi jual beli dengan sistem *pajak* yaitu.

Menurut Budiyanto (2015, p. 17) faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *pajak* adalah sebagai berikut.

##### a. Faktor internal

##### 1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.

## 2) Kerakusan manusia (mencari keuntungan)

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan lainnya. Saat keinginan satu sudah tercapai, timbul lagi keinginan yang lainnya, begitu seterusnya. Keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginan lainnya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan. Kerakusan manusia dikarenakan keinginannya yang selalu bertambah.

## 3) Minimnya pengetahuan agama

Seluruh aktifitas lahir dan batin manusia diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bergaul, beribadah dan sebagainya ditentukan oleh aturan atau tata cara agama.

### b. Faktor eksternal

#### 1) Faktor budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Begitu juga yang terjadi di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, para petani sudah terbiasa melakukan jual beli yang sering disebut dengan jual beli *pajak*. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

## 2) Referensi kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem *pajak* dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini

## 3) Faktor situasional

Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli *pajak* dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani langsung) melakukan jual beli *pajak* ini, padahal dalam Islam jual beli *pajak* dilarang.

## **2. Praktik Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* di Parit Tembakul**

*Pajak* merupakan pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa *pajak* berarti memborong hasil tanaman ketika belum tunai atau dipetik. Kemudian dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem *pajak* tentunya harus melalui beberapa tahap hingga terlaksananya jual beli tersebut. Adapun tahapan dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem *pajak* adalah sebagai berikut.

a. Mekanisme penaksiran dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*

Pada pelaksanaan jual beli dengan sistem *pajak* untuk tahapan pertama yang harus dilakukan oleh pembeli adalah penaksiran. Penaksiran dilakukan untuk memperkirakan jumlah hasil panen langsung yang dibeli dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan. Dalam penaksiran tersebut baik petani dan pembeli masing-masing menaksir, dengan tujuan agar petani dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas langsung.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa petani dan pembeli buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya melakukan praktik jual beli dengan sistem *pajak* ini adalah dilakukannya penaksiran terhadap objek yang diperjualbelikan yaitu buah langsung.

b. Mekanisme penentuan harga dan pembayaran dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*

Setelah dilakukannya penaksiran terhadap buah langsung, maka tahapan selanjutnya adalah penentuan harga beli yang dilakukan oleh pembeli kepada petani buah langsung. Dalam melakukan pembayaran terkait buah langsung yang dijual, banyak cara yang dilakukan pembeli kepada petani dalam proses pembayaran. Adapun metode pembayaran yang dilakukan pada jual beli dengan sistem *pajak* adalah sebagai berikut.

- a. Pembayaran secara *cash*.
- b. Pembayaran dengan panjar atau DP (*down payment*). Adapun pelunasan pembayaran dilakukan ketika si pembeli sudah memetik buah tersebut.
- c. Pembayaran dengan dua kali bayar, misalnya harga langsung 50 juta maka yang dibayar setengah dari harga yaitu 25 juta. Setelah panen selesai barulah pembeli melakukan pelunasan.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan maka peneliti menemukannya bahwa dalam penentuan harga terhadap buah langsung yang akan dijual lebih sering dilakukan pembayaran secara uang muka atau DP kemudian ada juga yang melakukan pembayaran dengan membayar setengahnya dulu setelah langsung tersebut habis dipanen secara keseluruhan maka akan dilakukan pelunasan.

Kemudian dari hasil wawancara tersebut juga peneliti menyarankan bahwa sebaiknya kedua pihak harus menuliskan transaksi tersebut. Terlebih ketika hal itu menyangkut utang piutang karena sangat jelas dalam al-Qur'an diperintahkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Baqarah/2: 282 yang artinya sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Secara redaksional ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi

utang piutang. Dan secara tegas diperintahkan tentang pencatatan (menuliskannya), walaupun si kreditor tidak memintanya.

c. *Ijab dan qabul* dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*

Setelah diketahui kuantitas dan kualitas buah langsung yang akan diperjualbelikan dan sudah mencapai kesepakatan mengenai harga antara petani dan pembeli.

*Ijab qabul* oleh kedua belah pihak pada praktik jual beli dengan sistem *pajak* pada buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya dilakukan secara lisan sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih (surat perjanjian) yang bisa di jadikan pegangan jika dikemudian hari terdapat permasalahan. Jual beli buah langsung dengan praktik *pajak* di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya yang dikedepankan adalah sistem kekeluargaan dan kepercayaan satu sama lain. petani mempercayai pembeli serta berpengalaman tidak pernah melakukan kecurangan atau penipuan selama melakukan jual beli.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya peneliti menemukan bahwa *ijab qabul* antara petani dan penjual biasanya dilakukan dilokasi yang akan dibeli namun tak sedikit juga yang melakukan di rumah. Kemudian dalam menentukan pembeli biasanya petani menjual kepada pembeli yang sudah terpecaya agar terhindar dari tindak kecurangan.

### **3. Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Kemudian dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak* atau jual beli buah langsung yang masih di atas pohon yang terjadi di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya baik pemilik (petani) atau pembeli adalah orang yang dewasa dan sadar, kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian tanpa paksaan dari siapapun. Jadi, mengenai syarat yang berkaitan dengan akad tidak ada masalah. Rukun yang harus dipenuhi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli (*ma'ujud alaih*). Barang yang dijadikan objek harus memenuhi syarat harus diketahui dengan jelas zatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya, serta dapat diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan. Barangnya pun harus memiliki manfaat.

Praktik jual beli dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya barang yang dijadikan objek jelas milik petani, jadi pemilik pohon merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual buah langsung tersebut. Diketahui bentuk atau wujudnya karena bisa dilihat langsung. Barang yang diperjualbelikan bukan barang yang najis, jelas karena barang yang diperjualbelikan berupa buah langsung sehingga tidak tergolong benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan.

Pada dasarnya jual beli merupakan bidang *mu'amalah* yang diharamkan dalam Islam. Ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh kecuali terdapat hal yang menggugurkan kebolehnya. Syariat perniagaan dalam Islam telah diatur agar selalu dibangun di atas kejelasan. Jelas dalam harga, barang, dan akadnya. Begitu pula dengan menghindari adanya perniagaan yang bersifat spekulatif atau tidak jelas (*gharar*). Hal ini karena unsur *gharar* sangat berpeluang merugikan salah satu pihak atau keduanya sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Sebagaimana yang di riwayatkan oleh Muslim sebagai berikut.

Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur ketidak-jelasan (*gharar*). (HR. Muslim)

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa maksud dari hadits ini adalah larangan mengadakan jual beli *gharar* merupakan salah satu prinsip utama dalam syari'at perniagaan. Oleh karena itu Imam Muslim mendahulukan hadits ini dibandingkan hadits-hadits yang lain yang berkaitan dengan perniagaan. Bentuk dari jual beli *gharar* ini sangat beragam dari yang tradisional hingga modern. Di antara bentuk jual beli yang mengandung *gharar* dan jelas dilarang berdasarkan sebuah riwayat adalah *pajak*.

Dari sahabat Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah Saw. Melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua. Para sahabat bertanya: "Apa maksud telah menua?" beliau menjawab: "bila telah berwarna merah" kemudian beliau bersabda: "Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu" (Muttafaqun 'alaih)

Terlepas dari adanya jual beli yang dijamin pada kredit, *pajak* dalam kasus jual beli padi di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya termasuk penjualan yang dilarang berdasarkan hadits tersebut karena adanya transaksi jual beli sebelum buah langsung layak di panen. Selain itu, kesepakatan harga yang merefleksikan keseriusan baru di sepakati saat mendekati masa panen, biasanya dua minggu atau maksimal satu minggu sebelum hari panen ditentukan. Meskipun buah langsung sudah terlihat pada saat penentuan harga, namun terdapat unsur keraguan terkait kualitas dan kuantitas. Misalnya kondisi yang sering terjadi pada saat mendekati panen, buah langsung diserang hama burung ataupun buah langsung yang terkena banjir yang secara langsung jelas mengurangi kuantitas hasil panen sedangkan harga telah disepakati. Tentu hal ini menimbulkan kerugian atau resiko yang dialami oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Merujuk pada pengertian *pajak* secara ekonomi yang merupakan suatu bentuk kredit yang di berikan kepada petani yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah. Maka berdasarkan pada pengertian tersebut, *pajak* dalam hal ini merupakan suatu bentuk jual beli yang tersistem dan melalui beberapa proses transaksi antara petani dengan tengkulak. Proses jual beli yang berakhir dengan kesepakatan harga pada saat panen tidak begitu saja terjadi seperti pada proses jual beli pada umumnya melainkan sudah diawali sejak adanya pinjaman yang di butuhkan oleh petani untuk merawat padinya.

Proses yang terjadi dalam transaksi *pajak* padi di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu bentuk transaksi yang terlarang dalam Islam meskipun di beberapa aspek memberikan manfaat bagi petani misalnya dalam hal adanya pinjaman dari pembeli pada saat petani membutuhkan. Namun adanya larangan yang ditinjau dari KHES tentu karena adanya *mudharat* yang akan ditimbulkan. Larangan sistem *pajak* dalam pertanian buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya diantaranya karena adanya beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam berikut ini. Berikut alasan mengapa jual beli dengan sistem *pajak* dilarang dalam KHES.

a. *Taghrir* Kualitas

Ketidakpastian dalam transaksi ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui kualitas akhir dari buah langsung yang diperjualbelikan, meskipun kesepakatan harga tetap berdasarkan pertimbangan kualitas buah langsung pada saat panen, namun kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli sudah terjadi di awal sejak pinjaman diberikan kepada petani sebagai jaminan agar petani tidak menjual kepada pembeli lain. Adanya ketidakpastian-ketidakpastian ini menimbulkan resiko di masa depan yang dihadapi baik oleh salah satu pihak maupun keduanya.

b. *Taghrir* Kuantitas

Ketidakpastian dalam kuantitas ini terjadi jika petani menjual buah langsung dengan tebasan atau tanpa ditimbang. Selain hasil panen petani

yang tinggi sehingga membutuhkan biaya penimbangan dan memerlukan waktu lebih banyak juga karena sudah terjalin kepercayaan antara petani dengan pembeli terkait taksiran jumlah hasil panen berdasarkan hasil pada musim sebelumnya. Sehingga dengan mempertimbangkan efisiensi, maka setelah pemanenan selesai langsung dilanjutkan dengan tawar menawar harga. Setelah terjadi kesepakatan harga, pembeli membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah buah langsung yang ditaksir tentunya setelah dipotong pinjaman yang diberikan selama musim tanam tersebut. Dari taksiran tersebut, menimbulkan peluang munculnya resiko kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

c. *Tadlis* Harga

Mekanisme *pajak* dalam jual beli buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya menunjukkan adanya kekuatan yang lebih besar disalah satu pihak yaitu pembeli. Selain karena pembeli memiliki pengetahuan terkait informasi harga dan kondisi pasar yang lebih baik mereka juga memiliki kekuatan dengan adanya pinjaman yang diberikan. Dari kedua faktor tersebut, pembeli sudah tentu memiliki kekuatan terutama untuk mendominasi proses penentuan harga. Harga yang diberikan oleh pembeli dalam jual beli *pajak* berada di bawah harga pasar. *Tadlis* atau penipuan harga ini dalam fiqih disebut *ghaban*. *Tadlis* dalam hal ini termasuk menjual atau membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. (Karim, 2007, p. 32).

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat jual beli tanaman yang masih muda. Seluruh ulama madzab sepakat bahwa jual beli hasil pertanian yang masih hijau yang belum nyata baiknya dan belum dapat dikonsumsi adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. (Ya'qub, 2012, p. 45). Berikut ini merupakan akad jual beli tanaman yang belum layak dipetik menurut KHES.

- a. Jika tanaman telah layak dipetik, maka akadnya sah. Baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
- b. Jika tanaman belum layak dipetik, maka apabila disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik, maka hukumnya sah. Karena menurut jumhur yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran ini tidak terjadi jika tanaman langsung dipetik.
- c. Jual beli tanaman yang belum layak dipetik secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Larangan *pajak* dalam hal ini tidak terletak pada hukum balas budi dari petani kepada pembeli, melainkan yang dilarang dalam KHES adalah pemberian modal dalam biaya operasional selama menunggu masa panen. Larangan tersebut karena berdasarkan rujukan KHES jual beli tanaman yang belum layak dipetik secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. Namun dalam praktek *pajak* yang terjadi di Parit Tembakul, Desa Punggur

Kecil, Kabupaten Kubu Raya merupakan suatu bentuk tradisi yang telah lama dijalankan oleh para petani.

Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a: “Rasulullah Saw. melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak) dan melarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama, beliau melarang kepada penjual dan pembelinya. (HR. Muslim)

Sehingga berdasarkan hadits tersebut, jual beli hasil pertanian sebelum layak panen tidak sah, hal ini untuk menghindari resiko yang terjadi sehingga merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti jabarkan dari Bab I sampai Bab IV, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Parit Tembakul melakukan jual beli dengan sistem *pajak* ini diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pokok dari petaninya, minimnya pengetahuan agama, faktor budaya, dan kerakusan manusia atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Praktik jual beli buah langsung dengan sistem *pajak* di Parit Tembakul memiliki berbagai macam tahapan. Adapun tahapan tersebut adalah yakni.
  - b. Mekanisme penaksiran dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*.
  - c. Mekanisme penentuan harga dan pembayaran dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*.
  - d. *Ijab dan qabul* dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak*.
3. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli yang terjadi di Parit Tembakul merupakan salah satu bentuk transaksi yang terlarang dalam Islam. Larangan system *pajak* dalam hal ini tidak terletak pada hukum balas budi dari petani kepada pembeli. Melainkan yang dilarang dalam KHES adalah pemberian modal dalam biaya operasional selama menunggu masa panen. Larangan tersebut karena berdasarkan rujukan KHES jual beli tanaman yang belum layak dipetik secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, saran yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut.

### **1. Bagi Petani**

Kepada masyarakat petani buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya dalam hal jual beli agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.

### **2. Bagi Pembeli**

Meskipun selama ini dalam praktik jual beli dengan sistem *pajak* buah langsung di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan. Alangkah lebih baiknya jika akad tidak sekedar diucapkan akan tetapi ada bukti secara tertulis yang bisa dijadikan pegangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. (2010). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Al-Jazairi, A. J. (2011). Ensiklopedia. In A. B. Al-Jazairi, *Ensiklopedia* (p. 492). Bekasi : Darul Falah.
- Chaudury, M. S. (2012). Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar. In M. S. Chaudury, *Sitem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar* (p. 124). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eko, M. F. (2012). Fiqh Muamalah. In M. F. Eko, *Fiqh Muamalah* (p. 101). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali , A. R. (2012). Fiqh Muamalah . In A. R. Ghazali, *Fiqh Muamalah* (p. 70). Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Hasan , M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. In M. I. Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (p. 82). Bogor: Bhalia Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In H. Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 143). Jakarta: Salemba Humanika.
- <https://kuburayakab.go.id/>
- Huda , Q. (2009). *Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Teras.
- Karim , A. (2004). *Bank Islam ( Analisis Fiqih dan Keuangan )*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi , Y. (2003). *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta : Era Intermedia.
- Sedamayanti dan Hidayat, S. (2002). Metodologi Penelitian. In S. Sedamayanti dan Hidayat, *Metodologi Penelitian* (p. 165). Bandung: Mandar Maju.
- Susanti dan Efendi, A. d. (2015). Penelitian Hukum (Legal Research). In A. d. Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (p. 18). Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D. O. (2006). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam. In D. O. Susanti, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam* (p. 77). Malang : Universitas Brawijaya.

- Sutrisno, H. (1989). Metodologi Penelitian Reaserch. In H. Sutrisno, *Metodologi Penelitian Reaserch* (p. 46). Yogyakarta: Andi Offset
- Syafei, R. (2001). Fiqh Muamalah. In R. Syafei , *Fiqh Muamalah* (p. 73). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Utomo, S. B. (2003). *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wijaya, F. (1999). Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan. In F. Wijaya, *Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan* (p. Cetakan ke III. 212). Yogyakarta: BPFE .
- Ya'qub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembina Dalam Hidup Berekonomi)*. Bandung : CV. Dipenogoro.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN OBSERVASI

Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Pajak* di Parit Tembakul Kabupaten Kubu Raya dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

No	Aspek yang Diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Pelaksanaan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni penjual dan pembeli.	√	
2.	Pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli buah langsung menggunakan jual beli dengan sistem <i>pajak</i> .	√	
3.	Pelaksanaan jual beli dengan sistem <i>pajak</i> telah disepakati oleh kedua belah pihak	√	
4.	Pelaksanaan jual beli dengan sistem <i>pajak</i> dilakukan secara tertulis atau tidak.		√
5	Pelaksanaan jual beli dengan sistem <i>pajak</i> yang sesuai dengan KHES		√

## Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA****Kepala Desa**

1. Bagaimana Letak geografis dan luas wilayah di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?
2. Berapa jumlah penduduk secara keseluruhan di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?
3. Apa saja mata pencaharian masyarakat di Desa Punggur Kecil Kabupaten Kubu Raya?

**Petani Langsung**

1. Berapa luaskah lahan pertanian buah langsung yang dimiliki bapak?
2. Berapa banyak jumlah pohon langsung yang ada di kebun bapak?
3. Sudah berapa lama bapak menjadi petani buah langsung?
4. Berapa kali panen dalam satu tahun?
5. Menghasilkan berapa banyak buah langsung setiap kali panen?
6. Bagaimana sistem penjualan buah langsung yang bapak lakukan setiap kali panen?
7. Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara *pajak*?
8. Bagaimana tahapan jual beli dengan cara *pajak* di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?
9. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli *pajak* yang bapak lakukan sebagai penjual?

**Pembeli Langsung**

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pemborong buah langsung?
2. Apa yang buat bapak tertarik untuk membeli buah langsung dengan menggunakan sistem *pajak* tersebut?
3. Apakah bapak pernah membeli buah langsung di atas atau di bawah harga pasaran?
4. Bagaimana tahapan yang bapak lakukan setiap kali membeli buah langsung dengan sistem *pajak* tersebut?
5. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli *pajak* yang bapak lakukan sebagai pembeli?

## Lampiran 3


**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Kepala Desa Punggur Kecil

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Bagaimana Letak geografis dan luas wilayah di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?	Secara geografis Parit Tembakul terletak antara 0° 0'32" Lintang Utara 0° 15' 32" Lintang Selatan serta 105° 4' 11" - 105° 17' 7" Bujur Timur dengan luas wilayahnya adalah 5,75 Km <sup>2</sup> .
2	Berapa jumlah penduduk secara keseluruhan di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?	Jumlah penduduk di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1.235 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.066 orang.
3	Apa visi dan misi Desa Punggur Kecil Kabupaten Kubu Raya?	Mata pencaharian utama penduduk di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai petani.

Tertanda,

Kepala Desa Punggur Kecil




Adi Kusumajaya

## Kepala Petani Langsung di Desa Punggur Kecil

Bapak Sopian

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Berapa luaskah lahan pertanian buah langsung yang dimiliki bapak?	Luas lahan kebun langsung saya kurang lebih 1 hektar setengah.
2	Berapa banyak jumlah pohon langsung yang ada di kebun bapak?	Jumlah pohon langsung saya sekitaran 250 an pohon.
3	Sudah berapa lama bapak menjadi petani buah langsung?	Saya menjadi petani langsung sudah dari tahun 2011.
4	Berapa kali panen dalam satu tahun?	Dalam satu tahun saya biasanya 1 kali panen.
5	Menghasilkan berapa banyak buah langsung setiap kali panen?	Buah langsung yang biasa dapat saya hasilkan pada saat panen bisa mencapai 5 ton.
6	Bagaimana sistem penjualan buah langsung yang bapak lakukan setiap kali panen?	Sistem penjualan langsung yang saya lakukan dengan cara dipajak oleh pembeli dari Kota. Mungkin sistem pajak ini disebut dengan jual beli dengan sistem pajak.
7	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara pajak?	Alasannya, karena jumlah langsung saya yang banyak, apabila saya menjual dengan sistem pajak ini maka, buah takut akan ada buah yang busuk karena tidak dibeli oleh konsumen.
8	Bagaimana tahapan dalam jual beli dengan cara pajak di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?	Untuk tahapannya biasanya pembeli akan melihat atau memantau terlebih dahulu terkait buah langsung yang masih di pohon. Setelah itu pembeli akan menetapkan terkait harga beli kepada saya selaku petani. Kemudian setelah kami sepakat terhadap harga tersebut, maka kami akan saling berjabat tangan, atau melakukan ijab qabul.
9	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli pajak yang bapak lakukan sebagai penjual ?	Keuntungan dari jual beli dengan sistem pajak ini adalah, saya mendapatkan modal untuk operasional pemeliharaan, tanpa harus meminjam ke Bank dengan dibebani bunga yang tinggi. Kemudian kerugiannya adalah jika harga jual dikemudian hari yang dilakukan oleh pihak pembeli yang melakukan pajak kepada konsumen di pasar jauh lebih tinggi dari harga beli pembeli kepada saya selaku petani.

Tertanda,  
Petani Langsung di Parit Tembakul




Sopian

## Bapak Yusril

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Berapa luaskah lahan pertanian buah langsung yang dimiliki bapak?	Luas lahan kebun langsung saya kurang lebih 1 hektar.
2	Berapa banyak jumlah pohon langsung yang ada di kebun bapak?	Jumlah pohon langsung saya sekitaran 180 an pohon.
3	Sudah berapa lama bapak menjadi petani buah langsung?	Saya menjadi petani langsung sudah dari tahun 2007.
4	Berapa kali panen dalam satu tahun?	Dalam satu tahun saya biasanya 1 kali panen.
5	Menghasilkan berapa banyak buah langsung setiap kali panen?	Buah langsung yang biasa dapat saya hasilkan pada saat panen bisa mencapai 3 ton setengah.
6	Bagaimana sistem penjualan buah langsung yang bapak lakukan setiap kali panen?	Sistem penjualan langsung yang saya lakukan dengan cara dipajak oleh pembeli dari Kota. Mungkin sistem pajak ini disebut dengan jual beli dengan sistem pajak.
7	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara pajak?	Alasannya, karena jual beli ini sudah menjadi tradisi dari bapak saya. Dan Beliau juga sudah memperhitungkan keuntungan dan kerugian terhadap jual beli dengan sistem pajak ini.
8	Bagaimana tahapan dalam jual beli dengan cara pajak di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?	Untuk tahapannya biasanya pembeli akan melihat atau memantau terlebih dahulu terkait buah langsung yang masi di pohon. Setelah itu pembeli akan menetapkan terkait harga beli kepada saya selaku petani. Kemudian setelah sepakat terhadap harga tersebut, maka kami akan melakukan ijab qabul.
9	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli pajak yang bapak lakukan sebagai penjual?	Keuntungan dari jual beli dengan sistem pajak ini adalah, saya tidak khawatir akan buah yang tidak habis dijual, kalau tidak habis dijual maka akan busuk dan saya pasti rugi mengingat buah yang saya panen ini banyak. Kemudian kerugiannya adalah jika harga jual dikemudian hari yang dilakukan oleh pihak pembeli yang melakukan pajak kepada konsumen di pasar jauh lebih tinggi dari harga beli pembeli kepada saya selaku petani. Namun menurut saya kerugian dari saya ini adalah satu keuntungan dari pembeli.

Tertanda,  
Petani Langsung di Parit Tembakul




Yusril

## Bapak Solihin

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Berapa luaskah lahan pertanian buah langsung yang dimiliki bapak?	Luas lahan kebun langsung saya kurang lebih 2 hektar.
2	Berapa banyak jumlah pohon langsung yang ada di kebun bapak?	Jumlah pohon langsung saya sekitaran 300 an pohon.
3	Sudah berapa lama bapak menjadi petani buah langsung?	Saya menjadi petani langsung sudah dari tahun 2016.
4	Berapa kali panen dalam satu tahun?	Dalam satu tahun saya biasanya 1 kali panen.
5	Menghasilkan berapa banyak buah langsung setiap kali panen?	Buah langsung yang biasa dapat saya hasilkan pada saat panen bisa mencapai 6 ton lebih tergantung perawatan kita.
6	Bagaimana sistem penjualan buah langsung yang bapak lakukan setiap kali panen?	Sistem penjualan langsung yang saya lakukan dengan cara dipajak oleh pembeli. Mungkin sistem pajak ini disebut dengan jual beli dengan sistem pajak.
7	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara pajak?	Alasannya, karena lahan saya luas dan jumlah langsung saya yang banyak.
8	Bagaimana tahapan dalam jual beli dengan cara pajak di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?	Untuk tahapannya biasanya pembeli akan melihat atau memantau terlebih dahulu terkait buah langsung yang masih di pohon. Setelah itu pembeli akan menetapkan terkait harga beli kepada saya selaku petani. Kemudian setelah kami sepakat terhadap harga tersebut, maka kami akan saling berjabat tangan, atau melakukan ijab qabul.
9	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli pajak yang bapak lakukan sebagai penjual ?	Keuntungan dari jual beli dengan sistem pajak ini adalah, saya mendapatkan modal untuk operasional pemeliharaan, jadi tidak perlu saya minjam ke mana-mana untuk mencari dana. Kemudian kerugiannya adalah jika harga jual dikemudian hari yang dilakukan oleh pihak pembeli yang melakukan pajak kepada konsumen di pasar jauh lebih tinggi dari harga beli pembeli kepada saya selaku petani.

Tertanda,  
Petani Langsung di Parit Tembakul




Solihin

## Bapak Syaiful

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Berapa luaskah lahan pertanian buah langsung yang dimiliki bapak?	Luas lahan kebun langsung saya kurang 1 hektar.
2	Berapa banyak jumlah pohon langsung yang ada di kebun bapak?	Jumlah pohon langsung saya sekitaran 170 an pohon.
3	Sudah berapa lama bapak menjadi petani buah langsung?	Saya menjadi petani langsung sudah dari tahun 2005.
4	Berapa kali panen dalam satu tahun?	Dalam satu tahun saya biasanya 1 kali panen.
5	Menghasilkan berapa banyak buah langsung setiap kali panen?	Buah langsung yang biasa dapat saya hasilkan pada saat panen bisa mencapai 2 ton.
6	Bagaimana sistem penjualan buah langsung yang bapak lakukan setiap kali panen?	Sistem penjualan langsung yang saya lakukan dengan cara dipajak.
7	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara pajak?	Alasannya, karena jumlah langsung saya yang banyak, apabila saya menjual dengan sistem pajak ini maka, buah langsung saya akan habis dibeli tanpa takut akan ada buah yang busuk.
8	Bagaimana tahapan dalam jual beli dengan cara pajak di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya?	Pembeli akan memantau terlebih dahulu terkait buah langsung yang masih di pohon. Pembeli akan menetapkan terkait harga beli kepada saya. Setelah kami sepakat terhadap harga tersebut, maka kami akan melakukan ijab qabul. Kemudian pembeli yang saya terima untuk membeli langsung saya itu langganan saya dan saya juga sudah mengenalnya. Alasannya untuk menghindari kecurangan dikemudian hari. Intinya sebagai petani juga harus pintar dan tetap berhati-hati.
9	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli pajak yang bapak lakukan sebagai penjual ?	Keuntungan dari jual beli dengan sistem pajak ini menurut saya paling menonjol ialah saya tidak perlu khawatir akan buah langsung saya busuk dikarena semua buah langsung saya dibeli secara keseluruhan kepada pembeli. Kemudian kerugiannya mungkin kalau harga di pasar ternyata melonjak tinggi dari harga belinya kepada saya. Dan itulah kerugian untuk saya dan para petani-petani langsung lainnya.

Tertanda,  
Petani Langsung di Parit Tembakul




Syaiful

## Kepala Pembeli Langsung di Desa Punggur Kecil

Bapak Japriadi

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Sudah berapa lama bapak menjadi pemborong buah langsung?	Saya menjadi pembeli buah langsung terutama dengan sistem pajak atau pajak ini sudah sejak tahun 2012.
2	Apa yang buat bapak tertarik untuk membeli buah langsung dengan menggunakan sistem pajak tersebut?	Alasannya, karena kita tahu semua bahwa langsung Punggur sangat terkenal di Kalbar. Kualitasnya yang bagus, jarang busuk, terus rasanya juga yang manis. Alasan inilah yang menjadi daya tarik konsumen untuk membeli buah langsung dari Punggur.
3	Apakah bapak pernah membeli buah langsung di atas atau di bawah harga pasaran?	Saya selaku pembeli buah langsung tentunya dalam menentukan harga beli kepada petani haruslah diperhitungkan dengan matang. Untuk harga beli saya kepada petani sudah pasti di bawah pasar, karena dari selisih harga beli kepada petani dan harga jual kepada pengecer di pasar adalah keuntungan buat saya..
4	Bagaimana tahapan yang bapak lakukan setiap kali membeli buah langsung dengan sistem pajak tersebut?	Untuk tahapannya saya akan melihat dulu buah langsung yang masih di pohon itu terutama dari kualitas buahnya dan kuantitas jumlah yang dapat dihasilkan ketika panen nanti. Setelah itu saya akan menetapkan harga beli kepada petani, dan apabila harga itu disepakati maka kami akan melakukan ijab qabul. Biasanya saya memberikan DP atau uang muka kepada petani. Alasannya untuk menjaga mengikat petani agar tidak menjual ke pembeli lainnya.
5	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli pajak yang bapak lakukan sebagai pembeli?	Keuntungan yang saya dapat apabila harga jual di pasar melonjak tinggi dari harga beli saya kepada petani, bahkan saya biasa mendapat keuntungan mencapai 50% dari keseluruhan hasil jual beli ini. Kemudian untuk kerugiannya apa bila harga di pasar lebih rendah dari pada harga beli saya kepada petani di kebun langsung. Tidak hanya itu kerugian yang biasa saya dapatkan terkait buah langsung terkadang banyak yang busuk dan jumlah buah langsung pada lebih sedikit dari pada taksiran saya.

Tertanda,  
Pembeli Langsung di Parit Tembakul




Japriadi

## Ibu Fardila

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Sudah berapa lama ibu menjadi pemborong buah langsung?	Saya menjadi pembeli buah langsung terutama dengan sistem pajak ini sudah sejak tahun 2015.
2	Apa yang buat ibu tertarik untuk membeli buah langsung dengan menggunakan sistem pajak tersebut?	Alasannya, karena langsung Punggur sangat terkenal di Kalbar terutama dalam kualitasnya yang bagus dan menjadi daya tarik konsumen untuk membeli buah langsung dari Punggur. Kemudian sistem pajak ini juga memudahkan saya dalam mencari buah langsung dalam jumlah banyak.
3	Apakah ibu pernah membeli buah langsung di atas atau di bawah harga pasaran?	Saya selaku pembeli buah langsung tentunya dalam menentukan harga beli kepada petani haruslah diperhitungkan dengan matang. Untuk harga beli saya kepada petani sudah pasti di bawah pasar, karena dari selisih harga beli kepada petani dan harga jual kepada pengecer di pasar adalah keuntungan buat saya,.
4	Bagaimana tahapan yang ibu lakukan setiap kali membeli buah langsung dengan sistem pajak tersebut?	Untuk tahapannya saya akan melihat dulu buah langsung yang masih di pohon itu terutama dari kualitas buahnya dan kuantitas jumlah yang dapat dihasilkan ketika panen nanti. Setelah itu saya akan menetapkan harga beli kepada petani, dan apabila harga itu disepakati maka kami akan melakukan ijab qabul. Biasanya para petani minta uang dulu dari saya untuk biaya operasional dalam pemeliharaan buah langsung. Pemeliharaan ini penting dilakukan agar kualitas dan kuantitas buah langsung ketika panen sesuai dengan harapan saya.
5	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli pajak yang ibu lakukan sebagai pembeli?	Keuntungan yang saya dapat apabila harga jual di pasar melonjak tinggi dari harga beli saya kepada petani. Keuntungan lainnya saya bisa menjual ke luar Kota dengan jumlah besar tanpa takut kekurangan buah. Kemudian untuk kerugiannya apa bila harga di pasar lebih rendah dari pada harga beli saya kepada petani di kebun langsung. Tidak hanya itu kerugian yang biasa saya dapatkan terkait buah langsung terkadang banyak yang busuk dan jumlah buah langsung pada lebih sedikit dari pada taksiran saya.

Tertanda,  
Pembeli Langsung di Parit Tembakul




Fardila

## Bapak Rahmad

No	Pertanyaan Penelitian	Jawaban Responden
1	Sudah berapa lama bapak menjadi pemborong buah langsung?	Saya menjadi pembeli buah langsung terutama dengan sistem pajak atau pajak ini sudah sejak tahun 2009.
2	Apa yang buat bapak tertarik untuk membeli buah langsung dengan menggunakan sistem pajak tersebut?	Alasannya, karena kualitasnya buahnya yang bagus, dan besar-besar. Alasan inilah yang menjadi daya tarik konsumen untuk membeli buah langsung dari Punggur. Kemudian keuntungan dari sistem pajak ini adalah apabila ada permintaan dari luar Kota saya mudah dalam mendapatkan buah, dan biasanya jumlah permintaan dari luar Kota pasti dalam jumlah besar, ini menjadi keuntungan bagi saya.
3	Apakah bapak pernah membeli buah langsung di atas atau di bawah harga pasaran?	Saya selaku pembeli buah langsung tentunya dalam menentukan harga beli kepada petani haruslah diperhitungkan dengan matang. Untuk harga beli saya kepada petani sudah pasti di bawah pasar, karena dari selisih harga beli kepada petani dan harga jual kepada pengecer di pasar adalah keuntungan buat saya,.
4	Bagaimana tahapan yang bapak lakukan setiap kali membeli buah langsung dengan sistem pajak tersebut?	Untuk tahapannya saya akan melihat dulu buah langsung yang masih di pohon itu terutama dari kualitas buahnya dan kuantitas jumlah yang dapat dihasilkan ketika panen nanti. Setelah itu saya akan menetapkan harga beli kepada petani, dan apabila harga itu disepakati maka kami akan melakukan ijab qabul.
5	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli pajak yang bapak lakukan sebagai pembeli?	Keuntungan yang saya dapat apabila harga jual di pasar melonjak tinggi dari harga beli saya kepada petani. Kerugiannya apa bila harga di pasar lebih rendah dari pada harga beli saya kepada petani di kebun langsung. Tidak hanya itu kerugian yang biasa saya dapatkan terkait buah langsung terkadang banyak yang busuk dan jumlah buah langsung pada lebih sedikit dari pada taksiran saya. Kemudian kerugian selanjutnya adalah takut terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari yaitu pada masa panen dikarenakan jual beli dengan sistem pajak ini perjanjiannya hanya dalam bentuk lisan saja tanpa adanya hitam di atas putih

Tertanda,  
Pembeli Langsung di Parit Tembakul



Rahmad

## Lampiran 4

**DOKUMENTASI**

